



**PENETAPAN**

**Nomor 1383/ Pdt.G/2024/PN.Tng.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Asep Setiadi**, bertempat tinggal di Perum Taman Raya Rajeg Biok B.11/35 Rt 04/07 Mekarsari Rajeg Kabupaten Tangerang, Mekarsari, Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukmaringgit., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Mauk Km.14 Kp. Gintung Rt 21/rw 006, Ds. Kosambi Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang 15530 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT. Benua Mas Jaya**, tempat kedudukan Kampung Pulo Gintung No.8 Rt 024/rw.004, Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang, Banten 15330, Gintung, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat I**

**Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kab. Tangerang**, tempat kedudukan Blok An 33 Jl. M. Atik Soehardi Blok An 33 No.24, Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kadu Agung, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dengan Surat Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng, telah memerintahkan untuk memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2025 Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Perkara No. 1028/Pdt.G/2024/PN.Tng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 Rv, bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum memberikan jawabannya, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara perlu ada persetujuan dari Tergugat, dalam perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan No.

*Hal. 1 Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1383/Pdt.G/2024/PN.Tng yang diajukan oleh Penggugat tanggal 6 Januari 2025 adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata No. 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya Nomor 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H. dan Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng tanggal 28 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.

Hal. 2 Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan-----	Rp.	150.000,-
- Redaksi Putusan-----	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan-----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBPNelaas-----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan-----	Rp.	128.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	.-
- J u m l a h-----	Rp.	348.000,-

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 3 Penetapan Nomor 1383/Pdt.G/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)